

**PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : LEA GUNAWAN
NPM : 1801110117
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 9 Agustus 2023
Pembimbing,**


Mahfud, S.H., LL.M.

PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)






Oleh :

Nama : LEA GUNAWAN
NPM : 1801110117
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 1 September 2023

Dewan Penguji:

Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 
Pembimbing/Penguji I : Mahfud, S.H., LL.M. 
Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. 
Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 

Banda Aceh, 6 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




(Prof. Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

LEA GUNAWAN, **PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI**
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banda Aceh)
2023 **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**
(iv.51) pp.,tabl.,bibl.,app

Mahfud, S.H., LL.M.

Pasal 9 huruf b Undang undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Hak-hak narapidana, yaitu “mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani. Namun dalam pelaksanaannya, hak perawatan rohani atau keagamaan tidak dilaksanakan secara maksimal khususnya bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Banda Aceh..


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi, hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian didapati pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi dilakukan dengan beberaa kegiatan yaitu pembinaan kepribadian dan moral, pembinaan keagamaan seperti melaksanakan shalat zuhur dan sholat jum’at berjamaah, mendengarkan tausiyah dan membaca al-quran dan hadits. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah pandemic covid-19, tidak semua narapidana fokus mengikuti pembinaan, minimnya anggaran pembinaan, pembinaan bukan hanya bagi muslim, serta sarana dan prasarana. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, yaitu mengevaluasi pembinaan keagamaan, mendatangkan rohaniawan yang mampu merangkul narapidana, mengusahakan penambahan anggaran.

Disarankan kepada pihak Lapas untuk memberikan pembinaan keagamaan yang efektif dan berkualitas bagi narapidana korupsi sehingga lebih baik tabiatnya setelah keluar dari lapas. kepada narapidana agar mengikuti pembinaan yang diberikan baik dari sisi keagamaan maupun pembinaan lainnya untuk perubahan perilaku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

4. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada responden dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tersayang Rohana Abdullah dan ayahanda Alm. Sulaiman Ahmad yang telah membesarkan dan mendidik hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana. Tercinta Istri Azzumar Firdhia dan anak-anak Ayra Kahisha Safwana dan Muhammad Ashraf Gunawan yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 Juli 2023
Penulis,

Lea Gunawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
B. Pengertian dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan	17
C. Pembinaan Narapidana.....	27
D. Hak-Hak Narapidana.....	30
BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA KORUPSI	
A. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi.....	36
B. Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi.....	40
Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Hukum, sebagai negara yang berdasarkan hukum segenap masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum harus selaras guna terciptanya kepastian serta keadilan hukum, konsekuensinya adalah segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat harus diselesaikan secara hukum, tidak dengan main hakim sendiri, penegakan hukum perlu dilaksanakan agar tercipta keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang pada akhirnya tercipta kedamaian dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat.

Di era modern ini, terjadi perkembangan tindak pidana yang salah satunya di klasifikasikan sebagai korupsi. Tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk.¹

Di negara Indonesia, praktek korupsi merupakan suatu masalah yang serius dan kerap terjadi di kalangan pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Korupsi

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm. 8.

bukanlah hal yang asing lagi, bahkan korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *coroptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Sedangkan di Belanda kata *corruption* disebut sebagai *korruptie*. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa di Indonesia kata “korupsi” diambil dari bahasa Belanda.² Subekti dan Tjitroesoedibio menyatakan bahwa *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana merugikan keuangan Negara.³

Korupsi juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Korupsi memiliki beberapa cara untuk dilakukan menurut Jeremy Pope, yaitu:⁴

- a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c. Berbagai ragam penggelapan.

Pelaku tindak pidana korupsi yang telah melalui proses hukum dan dinyatakan bersalah kemudian mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi

² Gandjar Laksmna B., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud RI, Jakarta, 2011, hlm. 121.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 60.

⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 30.

pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.

Masalah pemidanaan masih merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroiti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada ketentuan umum Pasal 1, menyatakan bahwa pengertian pemasyarakatan ialah :

“adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan klasifikasi Warga Binaan yaitu adalah “narapidana, anak binaan, dan klicn”. Sedangkan pengertian narapidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani”

C.I. Harsono dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa⁵ “Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh badan pemasyarakatan. Berkaitan dengan pembinaan, Undang undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 huruf b mengatur mengenai Hak-hak narapidana, yaitu:

“mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.”

Tabel 1
Data Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Korupsi
di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Tahun 2020-2022

NO	Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Korupsi	Tahun
1	4	2020
2	3	2021
3	3	2022

Sumber: Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diputuskan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan dibina pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Dalam pembinaan, salah satu hak narapidana yang tidak didapatkan sepenuhnya yaitu pembinaan keagamaan atau pembinaan rohani, yang bisa mengubah perilaku WBP menjadi lebih baik. Secara harfiah, pembinaan

⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 1

rohani bagi narapidana, khususnya narapidana korupsi adalah pembinaan secara keagamaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Narapidana Korupsi, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam hukum pidana khusus yang terkait dengan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi.

2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Narapidana adalah adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
- c. Korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya

diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

- d. Keagamaan berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”, yang memiliki arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan Agama. Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁶ Populasi penelitian meliputi responden dan informan yaitu: Narapidana, Staf Lembaga Pemasyarakatan, Kasie Pembinaan Lapas. Sedangkan informan dalam penelitian yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|---|----------------|
| 1) Narapidana | 2 (dua) orang |
| 2) Staf Lapas Kelas IIA BNA | 2 (dua) Orang |
| 3) Kasie Pembinaan Lapasa Kelas II Banda Aceh | 1 (satu) orang |

b. Informan

- 1) Kepala Lapas Klas IIA Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan kepustakaan yang berjudul Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Keagamaan Narapidana Korupsi yang berisi, Pengertian Lembaga Pemasarakatan, Pembinaan Narapidana, Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana, serta Tindak Pidana Korupsi.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Narapidana Korupsi yang membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi,

Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi, dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief⁷ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:⁸

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁹ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁹ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

¹⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹¹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹² Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit*

¹¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹² *Ibid.*, hlm. 38.

itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹³

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu¹⁴:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹⁵.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalain (*culpa*)
Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁶.

¹³ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

¹⁴ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm. 211.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

Korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan “Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁷

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80

negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah.¹⁸

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Subjek Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

¹⁸Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google/korupsi>. Diakses tanggal 23 Febuari 2014

- 1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- 2) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.¹⁹

B. Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: "Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna".²⁰

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

¹⁹ Martiawan Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 21

²⁰ Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman*. Pidato pada upacara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1963.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke mas

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Lembaga pemasyarakatan salah satu unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

²¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.42

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan Pasal 1 angka 18 disebutkan 18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.²²

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- 1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- 2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

permukaan benda- benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam system pemasyarakatan.²⁴ Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang

²³ Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

²⁴ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 82.

diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyanggah status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:²⁵

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar

²⁵ Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 51.

lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

²⁶ *Ibid*, hlm. 71

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Menegal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai mahluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Menegal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Menegal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya;
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu

merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.

- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

C. Pengertian Pembinaan

Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya); pembaruan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan, dari pembinaan diharapkan akan membantu narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik).

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu sistem yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh narapidana atau warga binaan.pemasyarakatan pada saat menjalani masa pembedanaannya gunanya agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.

Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya.

Pembinaan Narapidana harus berdasarkan Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat, narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan umum, mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Hak dari narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lain yang sedang dalam proses pemidanaan. Sesuai dengan pandangan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pandangan bahwa narapidana harus diperlakukan sama yaitu sebagai manusia beradab. Beradab adalah bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi bukan malah disiksa atau diperlakukan sebagai binatang.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun diakhirat.

D. Hak-Hak Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,²⁷ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.²⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Dari ensiklopedia Indonesia, Heru Susetyo mengatakan bahwa status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan grasinya kepada presiden atau menerima keputusan pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 18 Oktober 2021

²⁸ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press, 2003, hlm. 53

Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.²⁹

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri Narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekanya di atas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir. Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua anggota

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 46

masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara.³⁰

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegakhukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by ommision*) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian,

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta., 2000, hlm. 54

maka dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control.³¹

Dalam paham re-integrasi sosial, Menurut Purnomo,³² dikatakan bahwa tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prosonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan residivisme (pengulangan perilaku jahat).

Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa- Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang dikenal sebagai Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.

³¹ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika. Jakarta, 2008, hlm. 62.

³² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 254

Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan.³³

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat.³⁴

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menguni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

³³ *Ibid*, hlm. 254

³⁴ Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 17

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN NARAPIDANA
KORUPSI

A. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Salah satu jenis hukuman yang saat ini menjadi pidana pokok di Indonesia maupun Negara-negara lain di dunia adalah hukuman penjara. Walaupun hukumannya merupakan pengekangan sementara waktu maupun pengekangan seumur hidup kebebasan seseorang, namun dalam prakteknya sanksi pidana ini memberikan pembinaan bagi narapidana yang ada didalam penjara daripada penderitaan seperti yang dulu sering dialami oleh para narapidana.

Proses pembinaan narapidana adalah suatu proses yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.²⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa jumlah narapidana korupsi yang saat ini sedang menjalani pidana pembinaan di lapas berjumlah 5 orang seperti pada tabel di bawah:

Tabel 1
Data Narapidana Korupsi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

No	No Reg Instansi	Nama	Lama Pidana (tahun)
1	BI.52/2021.D	YUSRI BIN ALM. SYAFIE	4
2	BI.06/2022.D	IRWANTO BIN (ALM) ILYAS	4
3	BI.47/2022.D	Ir. RAMLAN MBA., MM BIN ALM. HASAN	6
4	BI.53/2022.D	MUHAMMAD NASIR, S.PT BIN MUHAMMAD YATIM	4
5	BI.20/2023.D	Ir JOHNNERI FERDIAN, M.T BIN (ALM) J PANGGABEAN	4

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Berdasarkan data tabel di atas, ke 5 narapidana korupsi tersebut saat ini mendapatkan pembinaan sesuai dengan hak-haknya yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari banyaknya hak narapidana yang salah satunya adalah perawatan rohani, para narapidana dibina secara keagamaan dengan mendapatkan beberapa kegiatan pembinaan yaitu:²⁷

1. Pembinaan kepribadian dan moral

Pembinaan kepribadian merupakan suatu usaha untuk mengubah watak dan moral narapidana agar dapat berubah kearah yang lebih baik

²⁶ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

²⁷ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

sehingga bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungannya. Sedangkan, pembinaan kemandirian merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pemberian bekal berupa bakat dan keterampilan bagi narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pembinaan kepribadian dan kemandirian didalamnya terdapat pembinaan kerohanian/keagamaan bagi narapidana.

2. Pembinaan keagamaan

Program pembinaan kerohanian dilakukan kepada narapidana menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Kegiatan keagamaan di antaranya adalah:

- 1) Narapidana yang beragama Muslim melaksanakan ibadah di antaranya: menggelar sholat dhuzur dan sholat Jum'at berjamaah, pelaksanaan shalat diupayakan agar semuanya berjamaah di masjid lapas. Baik narapidana korupsi maupun narapidana lainnya diwajibkan shalat berjamaah dan tepat waktu kecuali bagi mereka yang sakit.

Karena di lapas ini tidak ada narapidana wanita jadi saat jamaah semua bisa dikontrol dengan mudah untuk bisa shalat berjamaah di masjid.

- 2) Mendengarkan tausiyah, merupakan program yang rutin dilaksanakan oleh pihak lapas untuk memberikan pemahaman agama bagi para narapidana khususnya dalam hal ini adalah narapidana korupsi. Sebenarnya tidak ada perbedaan pembinaan narapidana korupsi dengan narapidana lainnya dalam hal keagamaan, yang membedakan hanyalah ketika agama narapidana berbeda maka akan mendapat pembinaan keagamaan yang berbeda. Karena tidak mungkin ustad yang ceramah untuk umat muslim bisa memberikan tausiyah bagi narapidana agama Kristen atau yang lainnya.
- 3) Tadarus Al-Qur'an, dan belajar tentang hadist, adalah program pembinaan keagamaan yang sebenarnya juga rutin dilakukan untuk memberikan nilai-nilai moral dan pemahaman kepada narapidana bahwa yang dilakukannya adalah salah dan tidak boleh untuk diulang lagi, khususnya saat nanti mereka keluar dari penjara. Tadarus Al-Quran sendiri biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu dan pembahasan tentang hadist pada jadwal yang sudah ditentukan.
- 2) Narapidana yang beragama Kristiani melaksanakan ibadah kebaktian rohani dan pemahaman Al-kitab yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lapas;
- 3) Narapidana yang beragama lain menyesuaikan dengan pembelajaran agamanya masing-masing

B. Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana merupakan suatu cara merubah narapidana menjadi lebih baik sehingga termotivasi untuk masa depan yang lebih baik, merubah sikap dan kebiasaan yang buruk agar saat kembali ke berkumpul dengan keluarga atau masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi dibidang keagamaan masih belum maksimal, hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa hambatan yang cukup berpengaruh dalam proses pembinaan jika tidak segera diselesaikan.²⁸

Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melakukan pembinaan keagamaan tidak dapat bekerja sendiri, karena pemahaman agama secara khusus dibutuhkan pemuka agama atau ustad yang harus membantu dalam pelaksanaannya. pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi narapidana lembaga pemasarakatan tidak mudah, karena terdapat beberapa hambatan, yang salah satunya karena pandemic maupun karena ada kendala-kendala dari institusi yang bersifat internal. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah:²⁹

1. Pandemi Covid-19

²⁸ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

²⁹ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

Masalah utama yang menghambat pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi narapidana korupsi maupun narapidana lainnya adalah pandemi corona virus melanda di awal tahun 2020. Pada saat itu pembinaan keagamaan dijadwalkan rutin sebelum terjadi pandemi.

Karena pada masa covid-19 banyak kegiatan yang harus dihentikan dan mengurangi interaksi dengan orang lain, maka pimpinan lapas yang mendapat instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk sementara waktu menghentikan kegiatan pembinaan keagamaan yang harusnya dijadwalkan secara rutin sebagai bagian pemenuhan hak-hak narapidana. Hal ini didasari oleh peraturan menteri Hukum dan HAM yang menunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak di satu ruangan.

2. Tidak semua narapidana fokus mengikuti pembinaan

Disadari memang dalam setiap proses pembelajaran dan pembinaan tidak semua narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki keinginan untuk berubah yang menjadi orang yang lebih baik saat keluar dari penjara. Buktinya banyak para narapidana yang dibebaskan bersyarat maupun yang bebas murni kemudian mengulangi lagi melakukan tindak pidana.³⁰

³⁰ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

Oleh karena tidak adanya niat untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka dalam mengikuti program pembinaan juga setengah hati dan tidak mengambil manfaat dari pelajaran tersebut. Jadi mereka ikut pembinaan secara terpaksa. Dari lapas sendiri tidak bisa menyatakan pembinaan keagamaan maupun segala jenis pembinaan lain yang dijalani tadi berhasil atau tidak, karena memang belum ada suatu penilaian atau standar yang jelas tentang pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan keagamaan, ditambah lagi ketidakseriusan dari narapidana yang sedang dibina dilapas.

3. Minimnya anggaran pembinaan

Selain hal-hal yang bersifat sementara, lembaga pemasyarakatan juga menghadapi hal-hal yang bersifat permanen atau sifatnya selalu terjadi dan menjadi permasalahan klasik pada institusi ini. Sebenarnya jika dilihat hal ini bukan saja di kementerian Hukum dan HAM atau di lapas, namun juga terjadi pada institusi-institusi lain di Indonesia.

Hal tersebut adalah permasalahan anggaran yang selalu menjadi permasalahan institusi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Minimnya anggaran memang sangat berpengaruh dan pastinya berdampak pada pelaksanaan setiap tugas dan fungsi institusi. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan menghadapi

masalah tersebut disemua lini, tidak hanya dibagian pembinaan namun juga sarana dan prasarana.

Tidak mengherankan jika banyak program pembinaan yang tidak mungkin dijalankan atau terbatas pelaksanaannya karena anggaran tadi memang selalu tidak pernah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan institusi.

4. Pembinaan bukan hanya bagi muslim

Secara umum memang narapidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh saat ini adalah mayoritas muslim. Namun bukan berarti tertutup kemungkinan ada narapidana yang non-muslim. Hal ini menjadi salah satu hambatan walaupun tidak berdampak besar namun menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan kerja lapas.

Pembinaan di lapas tidak pernah memilih narapidana yang muslim saja, juga tidak sebaliknya. Hambatan ini berkaitan erat dengan masalah yang tadi yaitu anggaran yang disebutkan sebelumnya. Kaitannya dengan anggaran adalah jika di lapas seperti saat ini ada narapidana non-muslim maka pembinaan keagamaan juga dananya harus terbagi sebagian membiayai penceramah dan sebagian lainnya untuk mendatangkan pendeta dari gereja untuk memberikan pembinaan keagamaan bagi narapidana beragama Kristen.

Tidak mungkin untuk disamakan pembinannya karena penceramah pasti memberikan pemahaman agama berdasarkan al-quran sedangkan pendeta memberikan pemahaman secara alkitab yang tidak mungkin nyambung ketika berbeda agama. Jika dipaksakan juga tidak mungkin karena akan jadi masalah sendiri di institusi dan secara hak pemenuhan keagamaan.³¹

5. Sarana dan prasarana

Dalam menjalankan pembinaan khususnya yang dilaksanakan di dalam ruangan maka membutuhkan ruangan yang juga tidak kecil. Khususnya dalam pembinaan keagamaan seperti ceramah dan mengaji dilakukan di masjid.

Dalam pembinaan keagamaan, karena yang dibina bukan hanya narapidana korupsi, maka setiap pembinaan ruangan masjid juga tidak mungkin cukup untuk menampung semuanya, jadi keadaan saat mengikuti pembinaan tidak bisa kondusif karena sebagian harus berada di luar dan tidak mungkin semuanya berada di dalam masjid yang kapasitasnya terbatas.

³¹ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana Korupsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam tubuh Lembaga Pemasyarakatan mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Lapas-Lapas daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Bimbingan Warga binaan Dewasa, diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam menjalankan bimbingan khususnya keagamaan harus dicari solusinya agar tidak terjadi terus menerus.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, yaitu:³²

1. Mengevaluasi pembinaan keagamaan

Kegiatan evaluasi terhadap program-program pembinaan di lapas tidak hanya dilakukan pada pembinaan keagamaan, tapi juga terhadap seluruh program-program pembinaan lainnya bagi narapidana.

Evaluasi kegiatan ditujukan agar pimpinan mengetahui sejauh mana efektivitas kegiatan ada pembinaan tersebut. Dalam hal pembinaan keagamaan dilakukan evaluasi khususnya kinerja

³² Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

penceramah atau pendeta yang didatangkan untuk memberikan pembinaan keagamaan bagi narapidana baik korupsi maupun secara umum.

Evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan perbaikan atau upaya perubahan apa yang perlu dilakukan baik pelaksanaan, jadwal maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

2. Mendatangkan rohaniawan yang mampu merangkul narapidana

Setelah dilakukan evaluasi, biasanya hal-hal yang harus diubah diupayakan untuk diperbaiki dan disegerakan agar pembinaan yang mengalami hambatan dapat berjalan efektif kembali atau sesuai yang diharapkan. Rohaniawan yang dimaksud disini adalah pemuka agama seperti ustad pada agama Islam dan Pendeta pada agama Kristen.

Salah satu perubahan atau perbaikan yang pernah dilakukan oleh lapas terhadap pembinaan keagamaan adalah mengganti penceramah atau ustad yang lebih bisa merangkul atau mengajak narapidana untuk lebih aktif mengikuti pembinaan keagamaan di lapas. Sebagai contoh ustad yang memiliki pembawaan bahasa yang mudah dipahami atau yang memberikan ceramah atau tausiyah da nada konteks kelucuannya maka akan lebih mudah digemari atau ditangkap maksudnya oleh narapidana, daripada yang dalam memberikan tausiyah secara monoton dan tidak memiliki pembawaan menarik.³³

³³ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

3. Mengusahakan penambahan anggaran

Satu hal yang selalu dijadikan upaya perbaikan adalah dari segi anggaran di lapas. Setiap tahunnya memang sulit untuk bisa menghitung jumlah narapidana yang ada di lapas karena sesuai dengan banyaknya kejahatan yang terjadi. Memang salah satu hambatan yang disebutkan tadi adalah karena dana yang dianggarkan selain kurang juga harus menombok kekurangan biaya makan dan lainnya bagi para narapidana baru yang ditempatkan di lapas.

Untuk itu setiap tahunnya selalu diupayakan perbaikan anggaran oleh pihak lapas kepada kementerian Hukum dan HAM agar program-program pembinaan dapat dijalankan dengan baik dan lancar.³⁴

³⁴ Ervan Kurniawan, Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap narapidana korupsi dilakukan dengan beberaa kegiatan yaitu Pembinaan kepribadian dan moral, Pembinaan keagamaan seperti melaksanakan shalat zuhur dan sholat Jum'at berjamaah, mendengarkan tausiyah dan membaca al-quran dan hadits.
2. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah pandemic covid-19, Tidak semua narapidana fokus mengikuti pembinaan, Minimnya anggaran pembinaan, Pembinaan bukan hanya bagi muslim, serta sarana dan prasarana.
3. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, yaitu Mengevaluasi pembinaan keagamaan, Mendatangkan rohaniawan yang mampu merangkul narapidana, Mengusahakan penambahan anggaran.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Lapas untuk memberikan pembinaan keagamaan yang efektif dan berkualitas bagi narapidana korupsi sehingga lebih baik tabiatnya setelah keluar dari lapas.

2. Disarankan kepada narapidana agar mengikuti pembinaan yang diberikan baik dari sisi keagamaan maupun pembinaan lainnya untuk perubahan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Elwi Danil, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pembarantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Gandjar Laksmna B., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud RI, Jakarta, 2011
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, 2003.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih danTajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

LAMPIRAN SKRIPSI

